

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir-akhir ini telah banyak terjadi pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas operasional perusahaan. Diantaranya, puluhan spesies ikan di sejumlah sungai besar di Pulau Jawa seperti sungai bengawan solo, kali brantas, sungai citarum, dan sungai ciliwung mati akibat habitatnya tercemar oleh limbah pabrik (CNNIndonesia, 2022). Pada tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ada 161 perusahaan industri yang teridentifikasi sebagai sumber polusi udara, dari 161 perusahaan itu, sebanyak 11 perusahaan telah dijatuhi sanksi karena melakukan pencemaran udara (CNNIndonesia, 2023). Perusahaan sektor energi merupakan salah satu yang memberikan dampak secara langsung terhadap lingkungannya karena aktivitas operasionalnya yang mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan memproduksi sumber daya alam. Salah satu tanggung jawab yang dilakukan perusahaan untuk melindungi lingkungannya adalah melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat satu yang menyebutkan bahwa: "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya*". Hal tersebut juga ditegaskan dalam PP No. 47 Tahun 2012 pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap perseroan mempunyai komitmen untuk bertanggungjawab atas lingkungan dan masyarakat sekitar. UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja paragraf 3 pasal 88

yang berbunyi *“setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”*. Peraturan tersebut memperkuat bahwa perusahaan yang aktivitas operasionalnya berdampak langsung terhadap lingkungannya wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi atas usahanya tersebut. Berdasarkan PSAK No. 1 tahun 2013 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 12 juga menyatakan bahwa *“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”*. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan dengan sumber daya alam wajib untuk mengungkapkan CSR-nya sebagai tanggung jawab atas aktivitas operasionalnya yang telah menimbulkan kerugian terhadap lingkungannya. Namun kenyataannya masih banyak perusahaan sektor energi yang belum mengungkapkan CSR-nya seperti PT SMR Utama Tbk., PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk., PT Dwi Guna Laksana Tbk., PT Indika Energy Tbk., PT AKR Corporindo Tbk., dan PT Ginting Jaya Energi Tbk.

The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan

kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta masyarakat luas dan masyarakat sekitar. Elkington (1997) dalam bukunya yang berjudul “*Cannibals With Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness*”, menyatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, selain mengejar laba (*profit*), perusahaan harus dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (*people*) dan ikut menjaga pelestarian lingkungan (*planet*).

Pengungkapan CSR dianggap sebagai komunikasi penghubung antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Menurut Guthrie & Parker (1990), salah satu cara perusahaan dalam membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis yaitu dengan mengungkapkan informasi CSR kedalam *annual report* perusahaan.

Mengutip dari studi yang dilakukan oleh Loh & Thomas (2020) menyajikan rata-rata tingkat pengungkapan CSR dari aspek EES (*Economic, Environmental, and Social*) pada perusahaan tercatat yang tergabung di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada periode 2020. Dari studi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi terendah dalam pengungkapan CSR dibanding dengan negara ASEAN lainnya.

Tabel 1. 1
Tingkat Pengungkapan CSR dari Aspek Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial

	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	Vietnam
Economic	50,0%	74,0%	87,0%	65,0%	59,0%	51,2%
Environmental	70,0%	91,0%	94,0%	95,0%	85,0%	78,0%
Social	99,0%	99,0%	100,0%	100,0%	99,0%	100,0%

Sumber: Sustainability Reporting in ASEAN Countries, 2020

Pada tahun 2018, Loh & Thomas juga melakukan riset terhadap 100 perusahaan yang berada di lima negara berbeda di kawasan ASEAN yaitu negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Riset tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara paling rendah dalam kualitas pengungkapan CSR-nya dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yaitu sebesar 37%. Kemudian Thailand berada di atas Indonesia dengan nilai sebesar 42%, dan Filipina dengan nilai 52,3%. Sementara negara Malaysia dan Singapura menempati posisi tertinggi dalam pengungkapan CSR yaitu dengan nilai 61%. Hal ini menjelaskan bahwa pemahaman perusahaan di Indonesia masih sangat rendah dalam kualitas pengungkapan CSR-nya.

Khoerunnisa & Muslih (2024) melakukan penelitian terhadap perusahaan sektor energi di Indonesia yang rutin melakukan pengungkapan CSR pada periode 2020-2022. Penelitian tersebut menunjukkan perkembangan dari pengungkapan CSR pada perusahaan sektor energi dari rentang tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 hanya 7 perusahaan yang memiliki nilai pengungkapan CSR di atas 50%. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 8 perusahaan yang memiliki nilai pengungkapan CSR di atas 50%. Selanjutnya pada tahun 2022 bertambah sejumlah 13 perusahaan yang memiliki nilai pengungkapan CSR di atas 50%. Berdasarkan hasil tersebut menjelaskan bahwa masih banyaknya perusahaan sektor energi di Indonesia yang memiliki nilai pengungkapan CSR dibawah 50%.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya fenomena faktual yang tidak ideal terkait tanggung jawab sosial perusahaan seperti kasus yang

dialami PT Indominco Mandiri yang merupakan anak perusahaan PT Indo Tambangraya Megah, yang terbukti bersalah melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mencemari lingkungan karena pembuangan limbah berbahaya berupa *fly ash* dan *bottom ash* batu bara yang mengakibatkan penghancuran alam, sehingga pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tersebut (Suryaningsih & Ningsih, 2021). Kemudian pada tahun 2022, mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat di Balikpapan, Kalimantan Timur demo di depan Kantor PT Bayan Resources terkait dana CSR. Hal ini terjadi karena bentuk kekecewaan mereka terhadap PT Bayan Resources yang menyalurkan dana CSR senilai Rp 200 Miliar ke Pulau Jawa, menurut massa hal ini sangat merugikan masyarakat Kaltim karena dana tersebut merupakan hasil dari pengerukan batu bara di wilayah Kaltim (Yenti & Sari, 2023).

Teori *stakeholder* pertama kali dicetuskan oleh Freeman (1984), yang menyatakan bahwa perusahaan beroperasi tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya. *Stakeholder* yang dimaksud adalah pemegang saham, kreditur, *supplier*, pemerintah, konsumen, masyarakat, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

CSR diungkapkan melalui faktor keuangan dan non keuangan. Menurut Siagian *et al.* (2022), faktor keuangan yang dapat mempengaruhi CSR diantaranya adalah profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan. Sementara faktor non-keuangan yang dapat mempengaruhi CSR menurut Susanti *et al.* (2022) yaitu ukuran dewan komisaris. Masih terdapat inkonsistensi hasil mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada penelitian terdahulu, maka peneliti

tertarik meneliti variabel-variabel pada teori *stakeholder* dalam pengungkapan CSR yaitu variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris.

Collier & Gregory (1999) menyatakan bahwa semakin banyak dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap manajemen maka manajemen akan semakin bertanggungjawab terhadap pengungkapan CSR. Freeman (1984), menyatakan bahwa perusahaan beroperasi tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka semakin kuat pengaruhnya dalam menekan manajemen untuk mengungkapkan CSR-nya. Hal ini dilakukan agar memperoleh dan mempertahankan dukungan dari masyarakat agar kelangsungan operasional perusahaan berjalan lancar, dan nantinya akan memberikan manfaat kepada para *stakeholder* lainnya. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Desiana *et al.* (2021), Novianti & Eriandani (2022), dan Susanti *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivandi & Putri (2019), Afifah & Immanuela (2021), dan Dewanti & Afif (2022) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan CSR yang lebih luas kepada pemegang saham (Hackston & Milne, 1996). Hal ini berarti profitabilitas memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas

yang tinggi memicu para investor mendorong perusahaan agar lebih meningkatkan kepentingan dan harapan mereka akan transparansi yang dilakukan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder Freeman (1984), yang menyatakan bahwa perusahaan beroperasi tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya. Oleh karena itu, pengungkapan CSR merupakan salah satu bentuk penerapan perusahaan untuk memenuhi harapan investor yang ingin mendapatkan informasi lebih yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruroh & Latifah (2018), Wiyarna & Sudana (2019), dan Saefatu & Noegroho (2022) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rindiyawati & Arifin (2019), Teng *et al.* (2022), dan Firdausi & Prihandana (2022) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Menurut Kasmir (2012:151), *Leverage* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio *leverage* yang tinggi akan cenderung diminta oleh kreditur untuk mengungkapkan informasi lebih terperinci daripada perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang rendah (Wiyarna & Sudana, 2019). Perusahaan akan mengungkapkan tanggungjawab sosial dan lingkungannya terhadap masyarakat sekitar untuk memenuhi tanggungjawabnya kepada para kreditur dalam hal memenuhi kebutuhan informasi. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder Freeman (1984), yang menyatakan bahwa perusahaan beroperasi tidak hanya untuk

kepentingannya sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya yaitu kreditur. Tingkat *leverage* perusahaan yang tinggi akan mengakibatkan tingkat resiko tak tertagihnya utang menjadi tinggi juga sehingga kreditur akan semakin ketat melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan (Belkaoui & Karpik, 1989). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah & Rudyanto (2020), Ramadhani & Maresti (2021), dan Putra & Setiawan (2022) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2019), Octaviandito & Yulianti (2023) dan Indarwati & Trisnaningih (2024) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Umumnya, perusahaan besar mengungkapkan informasi yang lebih luas daripada perusahaan kecil karena perusahaan besar merupakan entitas yang banyak diperhatikan oleh publik. Semakin besar perusahaan maka semakin tinggi nilai CSR nya. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder Freeman (1984), yang menyatakan bahwa perusahaan beroperasi tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya. Oleh karena itu, perusahaan besar wajib untuk melaksanakan pengungkapan CSR-nya agar masyarakat sekitar dapat merasakan manfaatnya. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur *et al.* (2019), Dewi & Cahyaningtyas (2020), dan Negara *et al.*, (2021), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani & Yuliandhari (2020), Kurniawan *et al.* (2020) dan Dwitarini & Sari (2021),

yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Pengungkapan CSR penting karena para *stakeholder* perlu mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana perusahaan melaksanakan perannya sesuai dengan keinginan *stakeholder*, sehingga menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi perusahaan atas kegiatan CSR yang telah dilakukannya (Yani & Suputra, 2020). Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Khoerunnisa & Muslih (2024). Penelitian ini menguji kembali variabel profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan karena masih terdapat inkonsistensi hasil dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Khoerunnisa & Muslih (2024) karena variabel profitabilitas dan *leverage* menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Khoerunnisa & Muslih (2024). Sementara itu, variabel ukuran perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian Khoerunnisa & Muslih (2024). Variabel *growth* tidak ditambahkan sebagai variabel dalam penelitian ini karena memiliki hasil yang cenderung sama dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Yovana & Kadir (2020) dan Aruan *et al.* (2021) yang menunjukkan hasil bahwa *growth* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Khoerunnisa & Muslih (2024) yaitu dengan menambah variabel ukuran dewan komisaris sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR serta perbedaan sampel penelitian yaitu terdapat 230 sampel dari 46 perusahaan sektor energi dan tahun pengamatan yang lebih panjang yaitu

dari tahun 2018 – 2022 karena penelitian Khoerunnisa & Muslih (2024) hanya meneliti 72 sampel dari 24 perusahaan sektor energi di Indonesia dan tahun pengamatan hanya 2020-2022. Penelitian ini memperpanjang periode penelitian dari tahun 2018-2022 agar mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan kondisi saat ini, karena pada tahun tersebut telah terjadi pandemi Covid-19, sehingga dapat diketahui apakah variabel-variabel pada penelitian ini akan mempengaruhi pengungkapan CSR pada saat pandemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
- 2 Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
- 3 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
- 4 Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.
- 2 Untuk menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR.
- 3 Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR.
- 4 Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sudut pandang teori *stakeholder*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan sektor energi serta masukan bagi pihak manajemen perusahaan dalam membuat dan mengambil keputusan bisnis perusahaan yang berhubungan dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).